



ANALISIS HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN

(Studi Kasus Laporan Polisi NO. POL: LP/368/IV/2011/SULTRA/
RES KENDARI, TANGGAL 15 APRIL 2011)

Gede Eka Adi Wirawan, La Niasa, St. Fatmawati. L.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Law On Termination of
Investigation,
Fraud Criminal Act,
Police Report No. Pol,
Lp/368/IV/2011/Sultra/Re
s Kendari.

e-mail:

gedeeka89@gmail.com

Corresponding Author:

Gede Eka Adi Wirawan

Received: 15/11/2021

Accepted: 12/01/2022

Published: 30/04/2022



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1. To determine the inhibiting factors in the implementation of the criminal investigation process committed by children 2. Efforts to overcome obstacles to the investigation of criminal acts committed by children. This study was conducted in the Criminal Investigation Law area of the Southeast Sulawesi Regional Police using the type of research, namely normative empirical. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). Inhibiting factors in the implementation of the criminal investigation process committed by children, namely the number of investigators is only 2 (two) people including special child investigators, the quality of investigative skills has not played an optimal role, there are still investigators who do not understand and master the techniques of investigating criminal acts, especially child crimes who handle child cases, the placement of investigators is not proportional or not in accordance with their fields and expertise. 2). Efforts to overcome obstacles to the investigation of criminal acts committed by children, namely the number of investigators is not fulfilled, and investigators are expected to master and understand the techniques of investigation and investigation of criminal acts specifically for child crimes. Efforts (Action Plan) that must be carried out include coordinating with higher leaders or the Head of Human Resources of the Southeast Sulawesi Regional Police to ensure that the number of investigators is met based on the Personnel List (DSP), as well as the provision of adequate facilities and infrastructure, such as laptops and computers as the main tools to support the process of handling each case, both in making examination reports (BAP) and transportation to the scene of the crime (TKP).

I. PENDAHULUAN

Sejak reformasi bergulir banyak harapan yang belum terpenuhi, terutama sekali reformasi dibidang penegakan hukum. Permasalahan seringkali muncul dalam pelaksanaannya, baik yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan maupun aparat penegak hukum sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum memerlukan dukungan dari semua pihak, karena merupakan serangkaian proses panjang yang melibatkan berbagai kewenangan instansi aparat penegak hukum, seperti pada penegakan hukum pidana yang melibatkan aparat Penyidik/Kepolisian, aparat Penuntut Umum/Kejaksaan, aparat Pengadilan dan pelaksana pidana lainnya. Penegakan hukum juga memerlukan dukungan baik itu dari pemerintah melalui Menteri Kehakiman atau Pejabat Negara dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam takaran teori penegakan hukum bisa diprediksi, tapi pada implementasinya dilapangan masalah penegakan hukum ternyata sangat kompleks. Beberapa kasus pada dunia kriminalitas menunjukan, kesewenang-wenangan, kecurangan, bahkan sikap tidak profesionalisme, baik disengaja atau tidak yang dilakukan aparat penegak hukum tertentu sehingga tidak menutup kemungkinan orang yang tidak bersalah menjalani hukuman, hal ini menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Lembaga pertama pemegang peranan pada penegakan hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), karena pelaksanaan tugasnya mempunyai dua fungsi yaitu sebagai alat penegak hukum yang berorientasi pada kepentingan peradilan serta penegak hukum yang berorientasi pada penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai suatu upaya preventif terhadap tindak pidana.

Agar Polri mampu sebagai alat Negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa, bagi setiap anggota Kepolisian wajib tahu dan mampu menerapkan hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan Kepolisian tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan pengetahuan dan kemampuan dalam menerapkan hukum pada pelaksanaannya tugas dan wewenangnya, akan memperbaiki kinerja Polri ditengah masyarakat mengingat ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sesuai harapan.

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan salah satu tugas dan wewenang Kepolisian adalah melakukan penyidikan. Dalam KUHAP Kepolisian dikategorikan sebagai penyidik dan pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh penyelidik serta penyidik pembantu, hal ini untuk membantu penyidik dalam mengungkap setiap tindak pidana yang terjadi.

Transparansi tugas dan wewenang Kepolisian pada proses penyidikan, apalagi untuk melakukan suatu penghentian penyidikan tidak terlepas dari andil masyarakat untuk selalu kritis terhadap kinerja Kepolisian. Polri sendiri, berusaha membenahi kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Pembenahan kinerja ditubuh Polri akan menjadi tantangan yang semakin berat bagi Polri, agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sebagai upaya meningkatkan kinerja dan citra Kepolisian ditengah masyarakat.

Serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Kepolisian merupakan tahap awal dari pelaksanaan proses pidana, terhadap suatu peristiwa yang diduga *delik*. Negara dalam proses pelaksanaan hukum pidana memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Polri sebagai instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, diharapkan senantiasa melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan atau penghentian penyidikan atas suatu tindak pidana yang terjadi, diberikan secara normatif oleh perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering disebut KUHAP, maupun dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik memiliki wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan, pada saat berlangsungnya proses penyidikan. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf I KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik melakukan penghentian penyidikan, berdasarkan perumusan Pasal 109 ayat (2) KUHAP juga dirumuskan mengenai alasan Penyidik melakukan penghentian penyidikan dikarenakan, tidak cukup bukti atau peristiwa yang diduga tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan dianggap batal demi hukum, maka penyidik memberitahukannya kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

Penghentian penyidikan hendaknya dipertimbangkan dengan matang oleh penyidik, agar dapat menjamin kepentingan umum. Dalam pelaksanaannya penghentian penyidikan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Penyidik seharusnya menghindari sedini mungkin semua bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang bisa saja terjadi dalam proses penghentian penyidikan, baik disengaja atau disebabkan kurang hati-hatinya penyidik dalam proses penyidikan, mengingat pengaturan mengenai pelaksanaan penghentian penyidikan itu sendiri tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang, sehingga menimbulkan berbagai kekhawatiran terkait pelaksanaan penghentian penyidikan.

Dalam konteks penulisan ini penulis membatasi penelitian terhadap penyidik dalam kualifikasi badan Kepolisian Negara Republik Indonesia (tidak terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Hal ini disebabkan penulis hanya melihat kewenangan penyidik dalam proses penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resort Kendari, sesuai dengan Laporan Polisi, No. Pol. : LP / 368 / IV / 2011 / SULTRA / RES KDI, tanggal 05 April 2011, dimana dalam Laporan tersebut sebagai pelapor adalah lelaki "H" dan terlapornya adalah lelaki "HB", dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut: "awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2011 sekitar jam 16.00 Wita "H" dan "HB" bertemu di salah satu hotel di Kota Kendari dan saat itu mereka membicarakan tentang kerjasama dalam usaha penambangan batu gunung di Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, dimana dalam kerjasama usaha tersebut "H" selaku pemilik lahan dan "HB" selaku pemilik alat berat berupa EXAVATOR dan dalam pertemuan tersebut mereka sepakat untuk menjalin kerjasama selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan 10 Februari 2012, dengan perjanjian "H" selaku pemilik lahan harus menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada "HB" untuk biaya mobilisasi alat berat tersebut dari Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka ke Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan dan mereka juga sepakat bahwa keuntungan pada setiap bulannya dari usaha tersebut akan di bagi dua yakni masing-masing pihak mendapatkan 50 % dan hasil kesepakatan mereka tersebut, dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerja sama, namun setelah kerjasama usaha tersebut berjalan selama satu bulan dan telah mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp.20.000.000, dan sesuai dengan kesepakatan perjanjian, dari keuntungan tersebut "H" dan "HB" masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), namun setelah "HB" menerima sejumlah keuntungan tersebut, secara sepihak "HB" langsung memutuskan kerjasama dengan "H" dengan cara ia mengambil kembali alat berat miliknya dan ia tidak mau lagi menjalin kerjasama dengan "H" dengan alasan bahwa "H" tidak terbuka kepadanya tentang hasil produksi dan keuntungan, akibat kejadian tersebut "H", merasa dirugikan oleh "HB" dan "H" melaporkan "HB" dengan dugaan tindak pidana penipuan di Kantor Polres Kendari pada tanggal 05 April 2011".

Dari penghentian penyidikan perkara tindak pidana penipuan tersebut, beberapa waktu belakangan ini mengundang pertanyaan dari pihak pelapor yang melaporkan perkara tindak

pidana penipuan tersebut dan terjadi perdebatan antara pelapor dengan penyidik yang menghentikan penyidikan perkara tindak pidana penipuan tersebut dan pelapor cenderung berpersepsi yang cenderung negatif terhadap citra aparat Polres Kota Kendari selaku penegak hukum, khususnya penyidik yang melakukan penghentian penyidikan perkara tindak pidana penipuan tersebut. Dihentikannya penyidikan tersebut menjadi bahan tuduhan pelapor bahwa penyidik tidak serius dalam menangani perkara tindak pidana penipuan tersebut. Pelapor menghendaki terlapor dalam perkara tindak pidana penipuan tersebut diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidikan dan Penyidik

1. Pengertian Penyidikan

Istilah dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam undang-undang pokok Kepolisian (Undang-undang Nomor 3 tahun 1961). Sebelum dipakai istilah "pengusutan" yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Osporing* atau dalam bahasa Inggrisnya *Investigation*. Penyidik berasal dari sidik, yang berarti terang dan bekas. Maksudnya penyidikan membuat terang atau jelas dan penyidikan berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.

Jika ditinjau dari sistem hukum acara sebelum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah merupakan aksi atau tindak pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadi suatu tindak pidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tugas utama penyidik adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. Menemukan tersangka.

Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang merupakan salah satu tugas dari penyidik yang disebut dengan penyelidikan.

Tujuan penyidikan secara kongkrit dapat dibedakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mendapatkan keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana dilakukan;
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan;
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan;
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan dan siapakah pelaku serta korban.

Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya. Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu :

- a. Kedapatan tertangkap tangan;
- b. Karena adanya laporan;
- c. Karena adanya pengaduan;
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik.

Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Penyidikan bukan hanya sekedar dilakukan didasarkan pada dugaan-dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan mengumpulkan bukti mengenai terjadinya suatu perkara pidana.

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

B. Proses Penghentian Penyidikan Tindak Pidana

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang Proses pidana, aparat Kepolisian memiliki tugas utama sebagai seorang penyidik yaitu melakukan serangkaian tindakan penyidikan guna mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana tersebut namun penyidik dapat pula melakukan sebuah penyelesaian perkara dengan cara melakukan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (i) KUHAP dijelaskan bahwa penyidik Kepolisian karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan

Pasal 16 ayat (1) huruf (h) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya dalam bidang pidana, Kepolisian berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Terkait dengan hal tersebut, penyidik Kepolisian dapat melakukan penghentian penyidikan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yaitu :

- a. Perkara tersebut tidak cukup bukti, bahwa penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan pengadilan.
- b. Bukan merupakan tindak pidana, bahwa apabila dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, penyidik berkesimpulan bahwa apa yang dipersangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan maka penyidik berwenang menghentikan penyidikan.
- c. Penghentian penyidikan demi hukum, bahwa penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya menjalankan pidana.

Penghentian penyidikan perkara tindak pidana demi hukum ini, meliputi :

- a. Asas *nebis in idem* yaitu seorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, dimana atas perbuatan itu telah diputus oleh pengadilan yang berwenang untuk itu dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Apabila tersangkanya meninggal dunia.
- c. Karena kadaluarsa.

Sehubungan dengan penghentian penyidikan, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) oleh pejabat yang berwenang.
2. Pembuatan berita acara penghentian penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan disahkan oleh pengawas penyidik
3. Pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan perkara oleh penyidik kepada tersangka/keluarga dan penuntut umum.

Penghentian penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena alasan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Dalam hal keputusan penghentian penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, penghentian penyidikan perkara tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa dengan tujuan agar dapat diterbitkannya surat ketetapan penghentian penyidikan.

Setelah adanya surat ketetapan penghentian penyidikan, seorang penyidik Kepolisian selanjutnya dapat membuat sebuah surat perintah sehubungan dengan penghentian penyidikan tersebut dalam bentuk surat perintah penghentian penyidikan yang kemudian atas dasar surat perintah penghentian penyidikan tersebut, penyidik membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan yang diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP bahwa:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Atas pemberhentian penyidikan tersebut, jika penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Dalam Pasal 77 KUHP dijelaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Proses praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana itu sendiri melainkan berfungsi sebagai pencegahan terhadap upaya paksa sebelum seseorang diputus oleh Pengadilan. Pencegahan yang dimaksudkan adalah berupa pencegahan terhadap tindakan merampas hak kemerdekaan setiap warga Negara serta pencegahan terhadap tindakan yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan.

Dalam rangka penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, surat penghentian penyidikan diberikan atau diterbitkan dengan merujuk pada pasal 109 ayat (2) KUHP, yaitu:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada penuntut umum dan tersangka/keluarganya.
2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan kepada:
 - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan
 - b. Penuntut umum.

C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa latin yaitu *delictum* yang dalam bahasa belanda disebut *strafbaar feit*. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tindak pidana, peristiwa/perbuatan pidana dan pelanggaran pidana. Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti ditinjau dari dua sudut, hukum pidana dalam arti obyektif (*ius peonale*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan tentang dimana terdapat pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan hukum. Sedangkan hukum pidana dalam arti sebyektif (*ius piniedi*) adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang, (satochid Kartanegara, 1990:20).

Menurut Simons (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:15), menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Van Hamel dan Noyon-Lengemeyer (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:15), menyatakan bahwa *strafbaar feit* itu sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Jonkers (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:16), memberikan definisi *strafbaar feit* dalam dua pengertian yakni:

1. *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang mendapat diancam pidana oleh Undang-undang.
2. *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Vos (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:16), *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, kemudian Vos mengartikan delik sebagai *Tatbestandmassigheit* dan *Wesenshaft*. *Tatbestandmassigheit* merupakan kelakuan yang mencocoki rumusan ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka disitu telah ada delik. Sedangkan *Wesenshaft* merupakan kelakuan yang mencocoki rumusan ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan, apabila kelakuan itu *dem wesennach* yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Menurut Pompe (Bombang Poernomo, 1982:91), pengertian *Strafbaar feit* dibedakan:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Hazewekinkel-Suringa (Zainal Abidin, 1995:229), bahwa istilah *Strafbaar feit* adalah setiap tingkah laku yang dilarang disertai ancaman pidana, baik ia terdiri atas berbat (*doen*) maupun atas pengabaian (*naleten*). Menurut Moedjatno (1993:99), perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh (1983:9), perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Schravendijk (Martin Prodjohanidjojo, 1997:17), menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang boleh dihukum asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.

Menurut Schaffmeister (chairul Huda, 2005:26), perbuatan pidana merupakan perbuatan manusia yang termaksud dalam ruang lingkup rumusan delik, sekalipun tidak menggunakan istilah “kesalahan”, namun dapat dicela’ umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan. Menurut Soesilo (Moch. Lukman Fatahulla Rais, 1997:9), mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.

Menurut Wirjono (2003:59) menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Sedangkan Sudarto (2006:35) mengemukakan bahwa dalam pengertian tentang kejahatan itu. Dikaitkan pula sanksi pidana. Secara tradisional pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan nestapa. Akan tetapi tidak setiap orang menyetujui pendapat bahwa hakekat pidana itu adalah pemberian nestapa.

Menurut Bambang Poernomo (1992:18) menyatakan bahwa untuk menentukan isi pokok dari definisi hukum pidana, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah:

1. Hukum positif.
2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelanggarnya (substansi hukum pidana).
3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

Adapun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan Aktif dan Pasif

Suatu perbuatan yang dikatakan aktif dan pasif apabila perbuatan itu dilakukan tanpa disadari walaupun dirangkum oleh suatu aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis belumlah

merupakan *straf baar hadling* (perbuatan pidana) jika tidak dipandang suatu perbuatan tercela dan buruk menurut manusia umumnya.

Andi Zainal Abidin Farid (1989:155) bahwa jadi suatu perbuatan aktif atau pasif barulah dikatakan perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat dengan kata lain bertentangan dengan hukum yang tertulis dan tidak tertulis.

2. Akibat (hanya pada delik materil)

Yang dinyatakan dengan akibat hanya pada delik materil adalah akibat tertentu didalam delik sehingga KUHPidana sendiri tidak mudah memberikan kaidah atau petunjuk tentang cara penentuan akibat pada perbuatan delik. Andi zainal Abidin Farid (1989:186) mengatakan bahwa hanya menentukan dalam beberapa pasal, untuk delik-delik tersebut diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna dapat menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.

3. Melawan hukum formil dan materil

Yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertentu saja. Sehingga ia merupakan unsur tindak pidana dan materil itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materil adalah hukum dalam arti luas dimana sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja yaitu sebagai dasar-dasar hukum pada umumnya.

Andi zainal Abidin Farid (1989:186) berpendapat bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Secara formil, maka teranglah bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan yang melanggar perintah didalam undang-undang karena bertentangan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam undang-undang.

4. Keadaan yang menyusul atau keadaan tambahan

Dikatakan keadaan menyusul apabila perbuatan itu merupakan permufakatan jahat dan terlaksana adanya pelaporan pada yang berwajib. Terkadang dalam rumusan perbuatan pidana tertentu dijumpai adanya ikhwal tambahan yang tertentu pula. Misalnya dalam pasal 164, 165 KUHP adalah kewajiban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika mengetahui terjadinya suatu kejahatan kalau kejahatan betul-betul terjadi, maka kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

5. Keadaan yang secara objektif yang memperberat pidana

Keadaan mana yang tidak dikehendaki terjadi secara objektif akibat perbuatan delik. Dikatakan secara objektif memperberat pidana adalah terletak pada keadaan objektif pembuat delik.

6. Tidak adanya dasar pembenaran dan pemaaf

Andi zainal Abidin Farid (1989:251-252) mengatakan sebagai berikut:

- a. Alasan pembenaran, dimana sifat melawan hukum perbuatan hapus dan tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim.
- b. Alasan pemaaf yaitu perbuatan pidana sudah terbukti unsur-unsur semuanya, namun unsur kesalahan tidak ada pada pembuat dalam hal ini sebaiknya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Wirjono Prodjodikoro (1967:28) memandang bahwa menurut *faham indeterminisme* seorang penjahat mudah dianggap bertanggung jawab atas perbuatan jahat itu sedangkan dalam *determinisme*, tidak dapat atau sukar menganggap penjahat bertanggung jawab atas perbuatan kejahatan itu dengan demikian *faham indeterminisme* sudah menganggap seorang penjahat wajar dipidana sedangkan *faham determinisme* tidak dapat atau sukar menganggap seorang penjahat harus di pidana.

Demikian juga pendapat Hazewinkel-suringa (1967:507) yang bahkan mengatakan bahwa dualisme ini bukan kebenaran (*Waarhenden*), melainkan penganggapan (*Hipotheseb*), jadi tidak layak dibuktikan. *Inderterminisme* mempunyai dasar religius yaitu berdasarkan atas dasar sesuatu kepercayaan (*Gloof*) bahwa Tuhan memberi seorang manusia alat berfikir untuk mempunyai kehendak yang bebas (*Vrije Wil*).

Dilihat dari sudut ilmiah, determinisme dapat lebih menyakinkan kebenarannya antara lain dengan menggunakan prinsip kausalitas dikatakan bahwa suatu hasil penyelidikan berdasarkan pengalaman dianggap ada apa yang dinamakan “ Hukum sabab-musabab “ *Causaliteitswet*. Menurut Hukum sabab-musabab ini, suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu, tidak boleh tidak, akan mengakibatkan hal tertentu, juga mengenai kehendak tertentu dari seorang manusia.

Akan tetapi, sifat mutlak itu mendapat bantahan, juga berdasarkan pengalaman, sedemikian rupa bahwa sebenarnya suatu sebab tertentu hanya sangat besar ada kemungkinan mengakibatkan suatu hal tertentu (*waarschijnlijkheid*). Dengan demikian, kebenaran *determinase* menjadi goyang seperti halnya dengan kepercayaan sebagai dasar dari *indeterminase*.

D. Pengertian Penipuan dan Unsur-unsur Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Perkataan penipuan juga mempunyai dua pengertian, yakni :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP .
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan *oplichting*.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Ketentuan dalam pasal 378 ini adalah merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya. Pasal 378 merumuskan sebagai berikut : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya,

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi (1980: 396-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak dan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut dilaporkan kepihak Kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Rumusan penipuan dalam pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

Unsur-unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif penipuan.

Unsur-unsur objektif penipuan terdiri dari:

- a) Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*). Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar, misalnya dalam pasal 55 (1) KUHP membujuk atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara: memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya

mengandung ketidak benaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Mengapa menggerakkan pada penipuan ini harus dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar? Karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar demikian.

- b) Yang digerakkan adalah orang. Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantara orang lain selain orang yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan/petindak. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan, asalkan perantara ini adalah orang yang dikehendaki petindak. Untuk ini ada arrest HR (24-7-1928) yang menyatakan bahwa "penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri". Dari unsur maksud menguntungkan yang ditujukan dalam 2 hal, yaitu diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipastikan bahwa dalam penipuan bukan saja untuk kepentingan petindak semata-mata melainkan dapat juga untuk kepentingan orang lain.
- c) Tujuan perbuatan. Tujuan perbuatan dalam penipuan terdiri dari :
 1. Menyerahkan benda: Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, di mana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.
 2. Memberi hutang dan menghapuskan piutang: Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu *arrest*-nya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual. Demikian juga dengan istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.
- d) Upaya-upaya penipuan. Upaya-upaya dalam penipuan terdiri dari:

1. Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*): Ada dua pengertian nama palsu. Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya Abdurrahim menggunakan nama temannya yang bernama Abdullah. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Misalnya orang yang bernama Bio menggunakan nama Ege. Nama Ege tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang yang menggunakannya. Banyak orang menggunakan suatu nama dari gabungan beberapa nama, misalnya Abdul Rahman Ahmad. Apakah menggunakan nama palsu, jika ia mengenalkan diri pada seseorang dengan nama Rahman Ahmad? Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas. Andaikata ia dikenal di masyarakat dengan nama Abdul Rahman, maka ia mengenalkan diri dengan nama Rahman Ahmad itu adalah menggunakan nama palsu. Bagaimana pula jika seseorang menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, tetapi orang yang dimaksudkan itu berbeda. Misalnya seorang penjaga malam bernama Lateke mengenalkan diri sebagai seorang dosen bernama Lateke, Lateke yang terakhir benar-benar ada dan diketahuinya sebagai seorang dosen. Di sini tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat/kedudukan palsu.
2. Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*) : Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari *boedel* waris, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (27-3-1893) menyatakan bahwa "perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat".
3. Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) : Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

2. Unsur-unsur subjektif penipuan

Unsur-unsur subjektif penipuan terdiri dari:

- a) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud sipelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah

kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain.

- b) Dengan melawan hukum. Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana rumusan Pasal 378 KUHP, juga dijelaskan oleh ahli hukum pidana sebagai berikut:

1. Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Andi Zainal Abidin Farid (1961 : 135) adalah:
 - a) Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk;
 - b) Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang.
 - c) Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 1. Memakai nama palsu
 2. Memakai kedudukan palsu
 3. Memakai tipu muslihat
 4. Memakai rangkaian kata-kata bohong
 - d) Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
2. Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno (2002 : 70) adalah:
 - a) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
 - b) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
 - c) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 1. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 2. Spenipu harus memperdaya korban dengan satu akal yang tersebut Pasal 378 KUHP.

Sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP mengatur bahwa :

- a. Menggunakan akal palsu. Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Hendra, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Hendra orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Hendra menjadi Hendro. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

- b. Menggunakan kedudukan palsu. Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya : Q menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan R, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia Q disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada Q yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan R, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa Q dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.
- c. Menggunakan tipu muslihat. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.
- d. Menggunakan susunan belit dusta. Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

- 3. Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Togat (Moeljatno, 2002 : 72), sebagai berikut :
 - a) Unsur menggerakkan orang lain. Menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.
 - b) Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu.
 - c) Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.
 - d) Unsur memakai martabat palsu. Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
 - e) Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kendari dengan alasan bahwa telah terjadi penghentian penyidikan tindak pidana penipuan yang cenderung menyimpang dan mengakibatkan tindakan yang merugikan bagi Kepolisian pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Bayumedia Publisng.
- Andi Hamzah. 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori Dan Praktek*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, CV Sapta Artha Jaya.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum*. Bandung. Refika Aditama.
- Fitriani Kartika Ratnaningsih. 2006. *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Di Polwitabes Semarang*. Unnes. Semarang.
- Harahap, M. Yahya. 1988. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta Pustaka Kartini.
- H.Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta. Prestasi Pustaka.
- J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin, dkk. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Koesparmono Irsan. 2002. *Hak Asasi Manusia dan hukum*. Jakarta. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY. 2007. *Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Lamintang. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung. CV. Sinar Baru.
- Mabes Polri., 2000. *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta. Polri.
- M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta. Pradnya Pratama.
- M. Karjadi, R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor. Politela.
- Momo Kelana. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- P.A.F. Lamintang. 1989. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang *Implementasi Prinsip dan standar Hak Asasi manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Mabes Polri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang *Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Mabes Polri.
- Raharjo, Satjipto & Anton Tabah. 1995. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1985. *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Emadja Karya.
- R. Soesilo. 1988. *KUHP serta Komentar-Komentarnya*. Bogor. Politeia.
- R. Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Menurut KUHAP Bgai Penegak Hukum)*. Bandung. PT. Karya Nusantara Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta. Genta Publishing.

- Soekanto Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta. Rajawali.
- Unsur-Unsur Penerapan Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2001. Jakarta. Mabes Polri.
- Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2010. Bandung. Fokus Media.
- W. Gerson Bawenang. 1997. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta. Pradnya paramita.
- Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi dan Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher.